



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 20 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN KERINCI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik baik kecepatan transaksi keuangan maupun transparansi, mencegah kebocoran pelayanan publik serta mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital harus dilakukan melalui system digitalisasi;

b. bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan "Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah";

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kerinci.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN KERINCI.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kerinci dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kerinci bertugas :

a. Ketua:

1. membahas isu strategis terkait implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dalam rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
2. mengambil keputusan dan memberikan arahan kepada tim terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
3. melakukan koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan pihak lainnya dalam rangka implementasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

b. Wakil Ketua:

1. mewakili ketua membahas isu strategis terkait implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dalam rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
2. mewakili ketua mengambil keputusan dan memberikan arahan kepada tim terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
3. mewakili ketua melakukan koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan pihak lainnya dalam rangka implementasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

c. Sekretaris:

1. menatausahakan kegiatan dan dokumen Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
2. melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
3. menyiapkan penyelenggaraan rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan pihak lainnya.
4. menyusun risalah rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan pihak lainnya.

d. Anggota:

1. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai.
2. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait ETP.
3. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan ETP yang terkait dengan:
 - a. informasi dan/atau data;
 - b. inovasi dan teknologi;
 - c. infrastruktur;
 - d. ketentuan; dan
 - e. koordinasi.
4. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait ETP dengan memperhatikan arah kebijakan ETP yang ditetapkan oleh Pokjanas ETP atau Pemerintah Pusat.
5. menyampaikan laporan secara langsung hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lama tanggal 25 (dua puluh lima) kepada P2DD.

KETIGA : Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Kerinci melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 15 Februari 2021
BUPATI KERINCI,
ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Kerinci di Sungai Penuh, (7 eksemplar).
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana biasanya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 20 /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN
PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH KABUPATEN KERINCI

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| I. KETUA | : | BUPATI KERINCI. |
| II. WAKIL KETUA I | : | KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAMBI. |
| III. WAKIL KETUA II | : | KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI JAMBI. |
| IV. KETUA PELAKSANA HARIAN | : | SEKRETARIS DAERAH KERINCI. |
| V. SEKRETARIS | : | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI. |
| VI. ANGGOTA | : | <ol style="list-style-type: none">1. STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KERINCI.2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KERINCI.3. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI.4. KEPALA TIM IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN, PENGELOLAAN UANG RUPIAH DAN MANAJEMEN INTERN KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAMBI.5. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) SUNGAI PENUH.6. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.7. KEPALA BAGIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT DAERAH KERINCI.8. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KERINCI.9. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KERINCI.10. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.11. PIMPINAN BNI KCU SUNGAI PENUH.12. PIMPINAN BRI KCU SUNGAI PENUH.13. PIMPINAN BANK MANDIRI KCP SUNGAI PENUH.14. PIMPINAN BTPN KCP SUNGAI PENUH.15. PIMPINAN BANK JAMBI CABANG SUNGAI PENUH.16. PIMPINAN PT. BPR PEMBANGUNAN KERINCI. |

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL